

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan modal usaha dan pemberian fasilitas tambahan modal usaha yang selalu memerlukan jaminan dimana hal ini dilakukan demi keamanan pemberian penambahan modal tersebut dalam arti piutang yang terjamin dengan adanya jaminan, Inilah yang mendasari pentingnya lembaga jaminan. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir di semua negara dan perundang-undangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal. (Prihantono, 2014, h. 7)

Lembaga jaminan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi mekanisme *saving*.

Mengutip dari pendapat Bung Hatta, yang menyatakan bahwa perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak lain semata-mata untuk menuju tingkat kemakmuran (kesejahteraan) yang diharapkan, yang barang tentu secara jelas untuk mencapainya terdapat berbagai masalah serta hambatan yang harus dihadapi. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini, dengan amanat UUD yang diemban dan selaku pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dituntut untuk berusaha menciptakan kemakmuran di masyarakat dengan menempuh berbagai cara, yang diantaranya dengan meminta lembaga keuangan untuk berperan aktif dalam membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Terasa janggal kiranya jika peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut, tidak dihubungkan dengan peningkatan dan upaya memenuhi kebutuhan pada sektor rumah tangga sebagai salah satu elemen dasar dari terbentuknya masyarakat yang berkemakmuran (Prihantono, 2014).

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap dikemukakan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang bersamaan yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. (Prihantono, 2014, h. 14).

Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga. Tugas pokok dari lembaga pegadaian syariah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pinjaman ini tidak terbatas untuk kalangan atau kelompok masyarakat tertentu, namun di Indonesia pemanfaat lembaga keuangan ini masih didominasi oleh kalangan menengah ke atas, dan masih sedikit menjangkau kalangan menengah ke bawah. Di Indonesia saat ini, ada dua tipe lembaga gadai yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, qimar (spekulasi), maupun qharar (ketidak pastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah. (Nasution, Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan, 2016).

Sebelumnya Allah sudah mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablun min Allah) dan hubungan antara sesama manusia (hablun min al-nas) keduanya itu penting dalam kehidupan, kegiatan antara manusia termasuk didalam kegiatan perekonomian disebut dengan muamalah. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Bermuamalah tidak lepas dari akad-akad atau instrumen yang mempertahankan para pelakunya agar senantiasa tetap pada jalur yang ditetapkan dalam syariat Islam. Muamalah juga banyak bentuknya seperti jual beli, mudharabah, transaksi dengan pemberian kepercayaan dan lain-lain. Akad transaksi dengan pemberian kepercayaan ada yang namanya jaminan, pemindahan hutang dan gadai (rahn).

Pengertian gadai itu sendiri adalah menjadikan barang berharga yang nilainya setara atau lebih dari nilai pinjaman sebagai jaminan yang mengikat dengan hutang dan dapat dijadikan pembayaran hutang jika kreditur yang hutang tidak mampu melunasi hutangnya. Kegiatan gadai itu bermacam-macam seperti kegiatan gadai tambak sering dilakukan para petani dikarenakan kebutuhan keperluan hidup yang mendesak seperti untuk biaya pengobatan dirumah sakit, membayar hutang, biaya sekolah anak, modal usaha, mengkhitan atau menikahkan anak. Gadai empang terpaksa dilakukan para petani dikarenakan ketidak mampuan mereka memenuhi persyaratan peminjaman uang pada lembaga-lembaga keuangan.

Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang-piutang. Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang. Dalam suatu kehidupan manusia, terdapat sesuatu yang dijadikan sebagai landasan ataupun pedoman untuk menjalankan segala kegiatan manusia agar berjalan lancar dan benar. (Ilhamyi, 2019)

Gadai dapat juga diartikan dalam menyewakan barang kepada penyewa atau sewa-menyewa. Terlepas dari itu, sewa menyewa merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, ada yang timbul dari persetujuan seperti sewa-menyewa. Akan tetapi ada pula yang ditimbulkan dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain. Berdasarkan kasus yang ada di Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan, untuk bekerja mencari nafkah mereka menggadai tanah tambak sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun syarat dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik lahan tambak, sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini penyewa membayar melakukan pembayaran setelah tanah tersebut panen atau sebelum panen sesuai akad yang dibicarakan kedua belah pihak.

Sistem gadai ini dilakukan disebabkan tidak ada modal usaha sehingga mereka mengadaikan lahan tambak mereka, inilah yang menjadi masalah sering kali tanah tersebut tidak menghasilkan atau gagal panen maka penyewa dirugikan kepada yang menggadaikan. Ketika salah satu masyarakat mengalami masalah ekonomi sistem gadai sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Sistem Gadai Tambak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Lalongombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan)**” penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi sistem gadai tambak masyarakat di Desa Langombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan.

1.2 Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan pada implementasi sistem gadai tambak dalam perspektif ekonomi islam di Desa Lalongombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan. Gadai tambak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para petani tambak yang menggadaikan dan menerima gadai.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah untuk menggambarkan Implementasi Sistem Gadai Tambak dalam Perspektif Ekonomi Islam, adalah:

- 1.3.1 Bagaimana Implementasi Sistem Gadai Tambak Di Desa Langombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan?
- 1.3.2 Apa Faktor-faktor Yang Memengaruhi Sehingga Masyarakat Di Desa Lalongombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Menggadaikan Tambak Miliknya?
- 1.3.3 Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Dalam Implementasi Sistem Gadai Tambak Di Desa Langombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk dapat mengetahui Implementasi sistem gadai tambak di Desa Langgombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan.
- 1.4.2 Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi sehingga masyarakat di Desa Lalonggombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan menggadaikan tambak miliknya.
- 1.4.3 Untuk dapat mengetahui perspektif ekonomi islam dalam Implementasi sistem gadai tambak di Desa Langgombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini di harapkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai implementasi sistem gadai tambak dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus Desa Langgombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan). Serta menjadi referensi bagi peneliti yang memiliki objek yang sama.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan memberikan informasi khususnya bagi para penyelenggara gadai tambak dalam perspektif ekonomi islam. Sedangkan bagi pemerintah peneliti ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat maupun memberikan kebijakan dalam mengembangkan di sektor perikanan.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi sebagai evaluasi “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang

saling menyesuaikan (Mursal, 2015). Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi yang dimaksud adalah penerapan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)) masyarakat terhadap sistem gadai terhadap realitas masyarakat sekitar.

1.6.2 Sistem

Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan berkerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem dilihat dari masukan dan pengeluarannya, sistem adalah suatu rangkaian yang berfungsi menerima masukan, mengolah dan menghasilkan sistem yang baik akan mampu bertahan dalam lingkungannya (V. Wiratna Sujarweni, 2015, h. 1). Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang terdiri dari beberapa elemen, komponen dan elemen tersebut dapat berwujud benda maupun metode yang saling berhubungan, berinteraksi dan bekerjasama secara teratur untuk mencapai tujuan.

1.6.3 Gadai

Gadai Sendiri diartikan dengan menjaminkan barang berharga dengan imbalan pinjaman yang harus dibayarkan dalam periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Gadai tambak menjadi salah satu penerapan yang dilakukan masyarakat desa lalonggombu.

1.6.4 Tambak

Tambak adalah kolam di tepi laut yang diberi berpematang untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng dan udang). (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)). Definisi tambak atau kolam menurut Biggs et al. (2005) adalah badan air yang berukuran 1 m² hingga 2 ha yang bersifat permanen atau musiman yang terbentuk secara alami atau buatan manusia. Rodriguez-Rodriguez (2007) menambahkan bahwa tambak atau kolam cenderung berada pada lahan dengan lapisan tanah yang kurang porous. Istilah kolam biasanya digunakan untuk tambak

yang terdapat di daratan dengan air tawar, sedangkan tambak untuk air payau atau air asin. Biggs et al. (2005) menyebutkan salah satu fungsi tambak bagi ekosistem perairan adalah terjadinya pengkayaan jenis biota air. Bertambahnya jenis biota tersebut berasal dari pengenalan biota-biota yang dibudidayakan.

1.6.5 Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); atau sudut pandang; pandangan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

1.6.6 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetapan harus diterima.

